



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM,  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan ketertiban dalam pengusahaan usaha pertambangan, perlu peran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengaturan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerbitan perizinan urusan energi dan sumber daya mineral merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
  - c. bahwa dalam menerbitkan perizinan kegiatan usaha pertambangan perlu diatur pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan dalam Peraturan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 31) .

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
2. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
3. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
4. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
5. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin pertambangan.
6. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
7. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
8. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan reklamasi dan pasca tambang.
9. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan.

10. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.
11. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
12. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
13. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
14. Pemohon adalah badan usaha, koperasi, perseorangan yang bergerak di bidang pertambangan.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
17. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
18. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
19. Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
20. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
21. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
22. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
23. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

24. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi dibidang pertambangan.
25. Jaminan Pasca Tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang.
26. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah.
28. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral.
30. Satuan Kerja Perangkat Daerah Perizinan yang selanjutnya disebut SKPD Perizinan adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani Perizinan.

## Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan IUP mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah :
  - a. mengatur pemberian IUP mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
  - b. mengatur dan mengendalikan kegiatan IUP mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di Daerah;
  - c. menjamin pemanfaatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; dan
  - d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

## Pasal 3

Azas pengaturan pelaksanaan kegiatan IUP mineral logam, mineral bukan logam dan batuan meliputi :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;
- d. partisipatif;
- e. transparan;

- f. berkelanjutan; dan
- g. berwawasan lingkungan.

BAB II  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) IUP Eksplorasi diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (2) IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. mineral logam;
  - b. mineral bukan logam; dan
  - c. batuan.
- (3) IUP Eksplorasi diberikan oleh Gubernur melalui SKPD Perizinan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian IUP Eksplorasi

Pasal 5

Persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk badan usaha meliputi:
  - a. IUP Eksplorasi mineral logam :
    - 1. surat permohonan;
    - 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
    - 3. kartu tanda penduduk; dan
    - 4. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.
  - b. IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan :
    - 1. surat permohonan;
    - 2. profil badan usaha;
    - 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    - 4. nomor pokok wajib pajak;

5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
  6. kartu tanda penduduk; dan
  7. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk koperasi meliputi:
- a. IUP Eksplorasi mineral logam :
    1. surat permohonan;
    2. susunan pengurus;
    3. kartu tanda penduduk; dan
    4. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.
  - b. IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. profil koperasi;
    3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan pengurus;
    6. kartu tanda penduduk; dan
    7. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
- a. IUP Eksplorasi mineral logam :
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk; dan
    3. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar DIY.
  - b. IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. nomor pokok wajib pajak; dan
    4. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar DIY.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. IUP Eksplorasi mineral logam :
    1. surat permohonan;
    2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
    3. kartu tanda penduduk; dan
    4. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.
  - b. IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. profil perusahaan;
    3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham;

6. kartu tanda penduduk; dan
7. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.

#### Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan :
  1. tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi untuk mineral bukan logam dan batuan;
  2. tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk mineral logam.
- b. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

#### Pasal 8

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 9

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam, menyerahkan bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang.
- b. IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan :
  1. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah; dan
  2. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
- c. Menyerahkan bukti penempatan jaminan reklamasi apabila dalam pelaksanaan eksplorasi mengakibatkan lahan terganggu sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui oleh SKPD.

#### Pasal 10

- (1) Gubernur melalui SKPD Perizinan menerbitkan IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan IUP Eksplorasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Eksplorasi

Pasal 11

- (1) Kegiatan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang IUP Eksplorasi harus melakukan sosialisasi mengenai rencana kegiatan eksplorasi kepada masyarakat di lokasi WIUP dengan mengikutsertakan SKPD.
- (3) Dalam hal WIUP berada dalam kawasan hutan, pemegang IUP Eksplorasi sebelum memulai kegiatan eksplorasi harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan memiliki izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan hanya dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah terhadap lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi antara lain lubang pengeboran, sumur uji, parit uji dan/atau sarana penunjang eksplorasi.
- (5) Kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang IUP Eksplorasi harus memberikan kompensasi atas lahan terganggu kepada pemegang hak atas tanah berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai yang didasarkan pada harga yang wajar sesuai dengan pasaran setempat serta tidak dikaitkan dengan keberadaan potensi sumber daya mineral dan batubara yang terkandung di dalamnya.

Bagian Keempat  
Jangka Waktu IUP Eksplorasi

Pasal 12

- (1) IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima  
Jaminan Kesungguhan Lelang

Pasal 13

- (1) Jaminan kesungguhan lelang merupakan jaminan kesungguhan lelang WIUP mineral logam yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka, atas nama Gubernur c.q. Kepala SKPD qualita qua (q.q) badan usaha, koperasi, atau perseorangan peserta lelang.
- (2) Jaminan kesungguhan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan sepenuhnya kepada peserta lelang sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (3) Pengembalian jaminan kesungguhan beserta bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan peserta lelang.

Pasal 14

- (1) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan lelang mineral logam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil prakualifikasi lelang WIUP mineral logam, bagi peserta lelang yang tidak lolos Prakualifikasi;
  - b. 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam, bagi peserta Lelang yang berada pada urutan keempat atau lebih dalam urutan peringkat pemenang lelang; atau
  - c. 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya IUP Eksplorasi, bagi pemenang Lelang WIUP mineral logam, dan peserta lelang yang berada pada urutan kedua dan ketiga dalam urutan peringkat pemenang lelang.
- (2) Jaminan kesungguhan lelang akan menjadi milik Pemerintah Daerah apabila :
  - a. peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukan surat penawaran harga sepanjang sudah ada penetapan pemenang lelang; atau
  - b. peserta lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan IUP Eksplorasi.

Bagian Keenam  
Jaminan Kesungguhan

Pasal 15

- (1) Penempatan jaminan kesungguhan dilakukan setelah pemohon mendapatkan surat keputusan persetujuan WIUP.
- (2) Jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US\$ 5 (lima US dolar) per hektar dan ditempatkan pada bank Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito berjangka, atas nama Gubernur c.q. Kepala SKPD qualita qua (q.q) badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang bersangkutan.

- (3) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.
- (4) Pengembalian jaminan kesungguhan beserta bunganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemegang IUP Eksplorasi sesuai dengan pelaksanaan tahapan kegiatan di dalam IUP Eksplorasi.

#### Pasal 16

- (1) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan 6 (enam) bulan setelah kegiatan eksplorasi dimulai dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu); dan
  - b. sisanya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan setelah menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi dengan menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan eksplorasi yang disertai antara lain peta geologi dan peta sebaran endapan dengan skala 1:2.000 (satu banding dua ribu).
- (2) Permohonan pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang IUP Eksplorasi kepada Gubernur c.q. Kepala SKPD qualita qua (q.q) badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang bersangkutan dengan mencantumkan nomor rekening bank pemegang IUP Eksplorasi.
- (3) Pengembalian atau pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus dikaitkan dengan penilaian terhadap laporan eksplorasi pemegang IUP Eksplorasi terhadap jumlah pembiayaan yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi.
- (4) Jaminan kesungguhan yang telah dibayarkan dan disimpan, apabila pemohon tidak melakukan kegiatan eksplorasi maka jaminan tersebut menjadi milik pemerintah daerah.

#### Bagian Ketujuh Laporan Pelaksanaan IUP Eksplorasi

#### Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi wajib menyampaikan laporan studi kelayakan termasuk dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk dipresentasikan guna mendapatkan persetujuan dari Gubernur c.q. Kepala SKPD.

- (2) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi tidak menyerahkan laporan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan peringatan oleh Gubernur c.q. Kepala SKPD, maka IUP Eksplorasi dapat dicabut dan jaminan kesungguhan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh SKPD dan instansi teknis yang terkait.

#### Pasal 18

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah memperoleh persetujuan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib menyusun rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Tata cara penyusunan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditemukan komoditas tambang lain dan/atau komoditas tambang yang lebih dominan dan lebih ekonomis untuk diusahakan dibandingkan dengan komoditas tambang yang tercantum dalam IUP Eksplorasi, maka pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan perubahan komoditas tambang yang akan diusahakan pada waktu mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi.
- (2) Perubahan komoditas tambang lain dan/atau komoditas tambang yang lebih dominan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kelompok golongan komoditas tambang mineral bukan logam atau batuan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal komoditas tambang lain dan/atau komoditas tambang yang lebih dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 termasuk dalam kelompok golongan komoditas tambang mineral logam, maka Gubernur dapat mengajukan permohonan usulan penetapan WUP mineral logam yang tumpang tindih dengan WUP mineral bukan logam atau WUP batuan kepada Menteri berdasarkan usulan dari pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan.
- (2) Untuk dapat mengusahakan komoditas mineral logam, Menteri Pekerjaan Umum menetapkan terlebih dahulu WIUP mineral logam dalam WUP mineral logam yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilelang.

- (3) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan berminat untuk mengusahakan mineral logam, pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan wajib mengajukan sebagai peserta lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membentuk badan usaha baru.
- (4) Badan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan hak keutamaan untuk menyamai penawaran tertinggi (*rights to match*).

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi tidak berminat atau badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bukan sebagai pemenang lelang WIUP mineral logam, pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan hasil lelang harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Ekplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan.
- (2) Pelaksanaan lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 hanya dapat dilakukan setelah pemegang IUP Ekplorasi mineral bukan logam atau IUP Eksplorasi batuan mendapatkan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau IUP Operasi Produksi batuan.

#### Pasal 22

Kepala SKPD harus menerbitkan surat persetujuan hasil evaluasi laporan kegiatan studi kelayakan yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima dan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 23

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

### Bagian Kedelapan Jaminan Reklamasi

#### Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi oleh Gubernur.
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya reklamasi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya disetujui oleh Gubernur.

## Pasal 25

- (1) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah di Indonesia atas nama Gubernur qq pemegang IUP yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah.
- (3) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### IUP OPERASI PRODUKSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 26

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan sebagai peningkatan IUP Eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. mineral logam;
  - b. mineral bukan logam; dan
  - c. batuan.
- (4) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur melalui SKPD Perizinan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.

#### Bagian Kedua

### TATA CARA PEMBERIAN IUP OPERASI PRODUKSI

## Pasal 27

Persyaratan IUP operasi produksi meliputi persyaratan :

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

## Pasal 28

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a untuk badan usaha meliputi:
  - a. IUP Operasi Produksi mineral logam :
    1. surat permohonan;
    2. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
    3. kartu tanda penduduk; dan
    4. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.
  - b. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. profil badan usaha;
    3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
    6. kartu tanda penduduk; dan
    7. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a untuk koperasi meliputi:
  - a. IUP Operasi Produksi mineral logam :
    1. surat permohonan;
    2. susunan pengurus;
    3. kartu tanda penduduk; dan
    4. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.
  - b. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. profil koperasi;
    3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan pengurus;
    6. kartu tanda penduduk; dan
    7. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
  - a. IUP Operasi Produksi mineral logam :
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk; dan
    3. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.
  - b. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. kartu tanda penduduk;
    3. nomor pokok wajib pajak;

4. kartu tanda penduduk; dan
  5. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. IUP Operasi Produksi mineral logam :
    1. surat permohonan;
    2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
    3. kartu tanda penduduk; dan
    4. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.
  - b. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
    1. surat permohonan;
    2. profil perusahaan;
    3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
    4. nomor pokok wajib pajak;
    5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
    6. kartu tanda penduduk; dan
7. surat keterangan domisili bagi pemohon yang berasal dari luar Daerah.

#### Pasal 29

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b untuk meliputi:

- a. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- b. persetujuan laporan lengkap eksplorasi;
- c. persetujuan laporan studi kelayakan;
- d. persetujuan rencana reklamasi dan pascatambang;
- e. persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya;
- f. persetujuan rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi;
- g. pernyataan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi;
- h. persetujuan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
- i. persetujuan pemegang hak atas tanah terhadap lahan terganggu jika lahan bukan milik sendiri;
- j. izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam hal WIUP berada dalam kawasan hutan; dan
- k. rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak dalam hal WIUP berada dalam wilayah sungai.

### Pasal 30

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. di bidang pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. persetujuan dokumen dan izin lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:

- a. IUP Operasi Produksi Mineral Logam :
  1. laporan keuangan tahun terakhir;
  2. lelang WIUP bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
  3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang yang telah berakhir.
- b. IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan berupa laporan keuangan tahun terakhir.

### Pasal 32

Dalam hal jangka waktu IUP Eksplorasi kurang dari 3 (tiga) tahun maka pemohon IUP Operasi Produksi mineral logam menyerahkan bukti pembayaran iuran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sesuai dengan jangka waktu IUP Eksplorasi tersebut kepada gubernur.

### Pasal 33

- (1) Gubernur melalui SKPD Perizinan menerbitkan IUP Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan IUP Operasi Produksi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari SKPD.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

### Kegiatan Operasi Produksi

### Pasal 34

- (1) Kegiatan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan sosialisasi mengenai rencana kegiatan Operasi Produksi kepada masyarakat di lokasi WIUP dengan mengikutsertakan SKPD.
- (3) Dalam hal WIUP berada dalam kawasan hutan, pemegang IUP Operasi Produksi sebelum memulai kegiatan Operasi Produksi wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan memiliki izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan hanya dapat melaksanakan kegiatan Operasi Produksi setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah akibat kegiatan Operasi Produksi.
- (5) Kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi akibat kegiatan Operasi Produksi kepada pemegang hak atas tanah berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai yang didasarkan pada harga yang wajar sesuai dengan pasaran setempat serta tidak dikaitkan dengan keberadaan potensi sumber daya mineral dan batubara yang terkandung di dalamnya.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal pemegang IUP operasi produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :
  - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
  - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
  - c. IUP Operasi Produksi untuk penjualan; dan/atau
  - d. izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu memiliki WIUP untuk mengajukan IUP.
- (3) Tata cara pemberian IUP OP Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan oleh gubernur.
- (2) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b berasal dari impor, maka IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh menteri.

#### Pasal 37

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

### Bagian Keempat

#### Jangka Waktu dan Perpanjangan IUP Operasi Produksi

#### Pasal 38

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 39

- (1) Perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diajukan kepada SKPD Perizinan paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
  - a. peta dan batas koordinat wilayah;
  - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir untuk mineral logam atau bukti pelunasan pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir untuk mineral bukan logam dan batuan;
  - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
  - d. laporan pelaksanaan reklamasi;
  - e. rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan (RKTTL) dan rencana reklamasi;
  - f. rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB); dan
  - g. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

#### Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Gubernur.
- (2) WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang untuk mineral logam atau permohonan wilayah untuk mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi pemegang IUP sebelumnya.

#### Bagian Kelima

##### Luas IUP Operasi Produksi

#### Pasal 41

- (1) Luasan IUP Operasi Produksi mineral logam (emas, mangan, pasir besi, titanium, vanadium, barit dan galena) diberikan paling luas 3.000 (tiga ribu) hektar.
- (2) Luasan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan diberikan paling luas :
  - a. 5 (lima) hektar untuk kaolin, zeolit, batugamping, kalsit, feldspar, breksi batuapung, bentonit, kalsedon, tanah liat, tanah urug, tras, batu kali, kerikil, pasir batu, pasir tidak mengandung unsur mineral logam;
  - b. 30 (tiga puluh) hektar untuk andesit.

#### Bagian Keenam

##### Pemasangan Tanda Batas

#### Pasal 42

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Ketujuh  
Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 43

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.

Bagian Kedelapan  
Penggunaan Bahan Peledak

Pasal 44

Penggunaan bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Penciutan Wilayah IUP

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui SKPD Perizinan untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meyerahkan :
  - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
  - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
  - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
  - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
  - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan

- (3) IUP yang telah berakhir termasuk WIUP yang dicituk wilayahnya dikembalikan kepada Gubernur.

### Bagian Kesepuluh

#### Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan

##### Pasal 46

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
  - a. keadaan kahar;
  - b. keadaan yang menghalangi; dan/atau
  - c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan pemegang IUP.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh :
  - a. inspektur tambang;
  - b. gubernur melalui kepala SKPD selaku *ex-officio* kepala inspektur tambang berdasarkan permohonan masyarakat.
- (5) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

##### Pasal 47

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir, pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya maka kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

##### Pasal 48

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak berlaku.

- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan keadaaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah keadaaan keadaaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

## Bagian Kesebelas

### Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang

#### Paragraf 1

#### Jaminan Reklamasi

#### Pasal 49

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi oleh kepala SKPD.
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya Reklamasi dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya.
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya disetujui oleh kepala SKPD.

#### Pasal 50

- (1) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berupa Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Kepala SKPD qq pemegang IUP yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah.
- (3) Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Jaminan Pasca Tambang

#### Pasal 51

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan wajib menyediakan Jaminan pasca tambang sesuai dengan besaran jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan oleh kepala SKPD.
- (2) Jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi Produksi tahunan.
- (3) Penempatan Jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan pasca tambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana pasca tambang.
- (4) Jaminan pasca tambang wajib terkumpul seluruhnya 2 (dua) tahun sebelum memasuki pelaksanaan pasca tambang.

#### Pasal 52

- (1) Jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berupa deposito berjangka ditempatkan pada bank Pemerintah Daerah atas nama Kepala SKPD qq pemegang IUP Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal pasca tambang.
- (2) Jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk mata uang Rupiah.
- (3) Bentuk mata uang Jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan tidak dapat diubah.
- (4) Bunga deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dicairkan pada saat pencairan Jaminan pasca tambang.

## Bagian Keduabelas

### Peningkatan Nilai Tambah Mineral

#### Paragraf 1

#### Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian

#### Pasal 53

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur.

## Paragraf 2

### Peningkatan Nilai Tambah Mineral

#### Pasal 54

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan :
  - a. mineral logam;
  - b. mineral bukan logam; atau
  - c. batuan.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
  - a. pengolahan logam; dan/atau
  - b. pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengolahan batuan.

#### Bagian Ketigabelas

### Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar WIUP

#### Pasal 55

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan, pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada gubernur untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.

- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

#### Pasal 56

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada gubernur untuk mendapat persetujuan.

#### Pasal 57

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN IUP

##### Bagian Kesatu

##### Pemegang IUP Eksplorasi

#### Pasal 58

Pemegang IUP eksplorasi berhak untuk:

- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi baik di dalam maupun di luar WIUP;
- d. mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
- e. meningkatkan izin ke tahap IUP Operasi Produksi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 59

Pemegang IUP Eksplorasi wajib:

- a. menyediakan dana yang cukup diperlukan dan bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- b. melakukan pematokan batas WIUP dan memulai kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IUP Eksplorasi diterbitkan;
- c. menyusun RKAB dan RKTTL, yang memuat rencana kerja teknis, dan keuangan selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan, untuk mendapat persetujuan SKPD setiap pertengahan bulan Nopember;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan yang telah disetujui;
- e. melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf d, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- h. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
- i. mengutamakan penggunaan tenaga kerja, jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelesaikan kewajiban penggunaan lahan yang terganggu sebelum melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengamankan dan melaporkan mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergalil akibat kegiatan IUP eksplorasi;
- l. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP eksplorasi kepada SKPD;
- m. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di daerah dimana WIUP berada;
- n. menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada SKPD;
- o. menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada SKPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP eksplorasi;
- p. menyampaikan laporan eksplorasi lengkap, laporan studi kelayakan, dan laporan studi dokumen lingkungan untuk mendapatkan persetujuan dari SKPD sebagai bagian persyaratan untuk peningkatan ke IUP operasi produksi;
- q. melakukan penciptan atau pengembalian wilayah berdasarkan hasil penyelidikan atau eksplorasi, sehingga pada akhir masa izin eksplorasi luas wilayah tidak lebih dari 3.000 Ha untuk IUP mineral logam, dan 5 Ha untuk IUP mineral bukan logam dan batuan, kecuali untuk andesit tidak lebih dari 30 Ha secara periodik;

- r. melakukan reklamasi pada kegiatan eksplorasi; dan
- s. melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan.

## Bagian Kedua

### Pemegang IUP Operasi Produksi

#### Pasal 60

Pemegang IUP Operasi produksi berhak:

- a. melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. membangun prasarana dan sarana penunjang dan fasilitas pengolahan didalam atau diluar WIUP, setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menggunakan sarana dan prasarana umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- f. melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mengajukan permohonan kembali bekas WIUP sesuai peraturan perundang-undangan, sewaktu masa berlaku IUP Operasi Produksi sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Pemegang IUP Operasi produksi berkewajiban :

- a. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperoleh IUP Operasi Produksi;
- b. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air di WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang ternyata berdampak kerusakan;
- e. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batuan yang diolahnya;
- f. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;

- g. melakukan kerja sama dengan badan usaha atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam hal tidak dapat melakukan pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
- h. memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan terlebih dahulu bagi badan usaha atau perseorangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batuan yang tergal;
- i. mengutamakan pemanfaatan usaha jasa pertambangan berupa tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengindahkan dan menghormati nilai-nilai lokal/budaya masyarakat setempat;
- k. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan aspek proporsionalitas dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha atau perseorangan;
- l. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat;
- m. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada SKPD;
- n. menyusun dan mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan serta Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan secara tertulis sebelum melakukan kegiatan pertambangan;
- o. menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada SKPD atas pengesahan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan serta Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL);
- p. melakukan divestasi saham kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing setelah 5 (lima) tahun berproduksi.

## BAB V

### BERAKHIRNYA IZIN

#### Pasal 62

- (1) IUP berakhir apabila :
  - a. dikembalikan;
  - b. dicabut; dan
  - c. habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas.

- (3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf a dinyatakan sah setelah disetujui oleh SKPD Perizinan dan setelah memenuhi kewajibannya.
- (4) IUP dapat dicabut oleh SKPD Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila :
  - a. pemegang IUP tidak melaksanakan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan atau 2 (dua) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan-alasan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan;
  - c. kegiatan pertambangan yang dilakukannya membahayakan atau dimungkinkan membahayakan masyarakat atau lingkungan; atau
  - d. pemegang IUP dinyatakan pailit.

#### Pasal 63

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP tersebut berakhir.

#### Pasal 64

WIUP pada IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditawarkan kepada badan usaha berbadan hukum, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Dalam hal IUP berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, pemegang IUP wajib menyampaikan laporan yang meliputi seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi pada SKPD.

### BAB VI

#### TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

#### Pasal 66

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada SKPD.
- (2) Pemegang IUP yang diterbitkan gubernur wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwin kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan IUP Operasi Produksi.
- (5) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin.
- (6) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan dan bulan takwin.

#### Pasal 67

- (1) Gubernur harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai kewenangannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Gubernur dapat memberi tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) dan (6).
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan Gubernur.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 68

- (1) SKPD melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP.
- (2) Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengadministrasian pertambangan; dan
  - b. teknis operasional pertambangan;

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 69

- (1) SKPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. teknis pertambangan;
  - b. pemasaran;
  - c. keuangan;
  - d. pengelolaan data mineral dan batuan;
  - e. konservasi sumber daya mineral dan batuan;
  - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
  - g. keselamatan operasi pertambangan;
  - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang;
  - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
  - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
  - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
  - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
  - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
  - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP; dan
  - o. jumlah, jenis dan mutu hasil pertambangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2015  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 46 TAHUN 2015  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. CONTOH IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

SKPD PERIZINAN

---

---

KEPUTUSAN  
KEPALA SKPD PERIZINAN  
Nomor : .....

TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
ATAS NAMA .....

KEPALA SKPD PERIZINAN,

Menimbang : a.....  
                  : b.....  
                  : c.....  
Mengingat : 1.....  
                  : 2.  
                  : 3.  
                  : 4.dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam .....  
/Mineral Bukan Logam ...../ Batuan ..... kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat/Telp. :
3. Komoditas :
4. Lokasi Eksplorasi :
5. Desa :
6. Kecamatan :
7. Kabupaten :
8. Luas :

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Kepala SKPD Perizinan.

Rencana Tata Ruang :  
Wilayah

Jangka Waktu Berlaku : ..... Tahun  
IUP/IUPK

Jumlah jaminan :  
kesungguhan yang telah  
disetor

- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi dijamin haknya untuk dapat :
- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pada masa IUP eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi baik didalam maupun di luar WIUP;
  - d. mendapatkan perizinan terkait, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
  - e. meningkatkan izin ke tahap IUP Operasi Produksi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur.
- KEEMPAT : Pemegang IUP Eksplorasi memiliki kewajiban meliputi :
- a. menyediakan dana yang cukup diperlukan dan bertanggung jawab penuh untuk pembiayaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
  - b. melakukan pematokan batas WIUP dan memulai kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IUP Eksplorasi diterbitkan;
  - c. menyusun RKAB dan RKTTL, yang memuat rencana kerja teknis, dan keuangan selama 1 (satu) tahun yang akan berjalan, untuk mendapat persetujuan SKPD setiap pertengahan bulan Nopember;
  - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan RKAB dan RKTTL yang telah disetujui;
  - e. melakukan investasi untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 butir d, tidak kurang dari ketentuan biaya minimum sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar, dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
  - h. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan IUP Eksplorasi;
  - i. mengutamakan penggunaan tenaga kerja, jasa setempat sesuai dengan kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. menyelesaikan kewajiban penggunaan lahan yang terganggu sebelum melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. mengamankan dan melaporkan mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan yang ikut tergali akibat kegiatan IUP eksplorasi;
  - l. menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP eksplorasi kepada SKPD;
  - m. mendirikan kantor pusat atau kantor perwakilan di daerah dimana WIUP berada;
  - n. menyampaikan laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan eksplorasi, dan menyerahkan seluruh data hasil kegiatan yang dicapai kepada SKPD;
  - o. menyampaikan laporan akhir kegiatan tahapan kepada SKPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tiap tahap kegiatan pada masa IUP eksplorasi;
  - p. menyampaikan laporan eksplorasi lengkap, laporan studi kelayakan dan laporan studi dokumen lingkungan untuk mendapatkan persetujuan dari SKPD sebagai bagian persyaratan untuk peningkatan ke IUP operasi produksi;

- q. melakukan penciutan atau pengembalian wilayah berdasarkan hasil penyelidikan atau eksplorasi, sehingga pada akhir masa izin eksplorasi luas wilayah tidak lebih dari 3.000 Ha untuk IUP mineral logam, dan 5 Ha untuk IUP mineral bukan logam dan batuan, kecuali untuk andesit tidak lebih dari 30 Ha secara periodik;
- r. melakukan reklamasi pada kegiatan eksplorasi; dan
- s. melakukan upaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan.

KELIMA : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT dalam Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

Kepala,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
2. Gubernur .....
3. Kepala SKPD
4. Bupati .....
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten .....
6. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten .....
7. Camat .....

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETA WILAYAH IZIN USHAH A PERTAMBANGAN  
REMBONG  
BU SUN  
DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




NOA WILUP :  
Luka (No) :  
Membuat :  
Temp. Revisi : Revisi  
LEMBAGA :

SUMBER DATA :  
- Hasil Pengukuran Lapangan

INSET PETA

KOP  
SKPD PERIZINAN  
KERILA



NOA WILUP :  
Luka (No) :  
Membuat :  
Temp. Revisi : Revisi  
LEMBAGA :

KOORDINAT WILAYAH  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

NAMA PERUSAHAAN : .....

LOKASI

DUSUN/DUKUH : .....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

KOMODITAS : .....

LUAS WILAYAH : .....

| NO   | BUJUR TIMUR | LINTANG SELATAN |
|------|-------------|-----------------|
| 1.   |             |                 |
| 2.   |             |                 |
| Dst. |             |                 |

Kepala SKPD Perizinan

.....  
NIP.....

B. CONTOH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

SKPD PERIZINAN

---

---

KEPUTUSAN  
KEPALA SKPD PERIZINAN  
Nomor : .....

TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
ATAS NAMA .....

KEPALA SKPD PERIZINAN

Menimbang : a. ....  
                  b. ....  
                  c. ....  
Mengingat : 1. ....  
                  2. ....  
                  3. ....  
                  4. ....  
                  5. dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam ..... /Mineral Bukan Logam ...../ Batuan ..... kepada :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat/Telp. :
- 3. Komoditas :
- 4. Lokasi Penambangan :
- 5. Desa :
- 6. Kecamatan :
- 7. Kabupaten :
- 8. Luas :

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Kepala SKPD Perizinan.

Rencana Tata Ruang :  
Wilayah  
Jangka Waktu Berlaku : ..... Tahun  
IUP/IUPK

- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk :
- a. melakukan seluruh tahapan kegiatan pada masa izin operasi produksi, yaitu kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapatkan perizinan terkait, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada a butir a;
  - c. membangun prasarana dan sarana penunjang dan fasilitas pengolahan didalam atau diluar WIUP, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menggunakan sarana dan prasarana umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasi produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan perpanjangan masa berlaku IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. mengajukan permohonan kembali bekas WIUP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sewaktu masa berlaku IUP Operasi Produksi sudah berakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur.
- KEEMPAT : Pemegang IUP Operasi Produksi memiliki kewajiban meliputi :
- a. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperoleh IUP Operasi Produksi;
  - b. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air di WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memberi dukungan perbaikan serta pemeliharaan dalam hal memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang ternyata berdampak kerusakan;
  - e. meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral dan/atau batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batuan yang diolahnya;
  - f. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
  - g. melakukan kerja sama dengan badan usaha atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam hal tidak dapat melakukan pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada huruf f;
  - h. memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan terlebih dahulu bagi badan usaha atau perseorangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batuan yang tergali;
  - i. mengutamakan pemanfaatan usaha jasa pertambangan berupa tenaga kerja lokal, barang, dan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. mengindahkan dan menghormati nilai-nilai lokal/budaya masyarakat setempat;

- k. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan aspek proporsionalitas dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha atau perseorangan;
- l. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat;
- m. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada SKPD;
- n. menyusun dan mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan serta Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan secara tertulis sebelum melakukan kegiatan pertambangan;
- o. menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada SKPD atas pengesahan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan serta Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL); dan
- p. melakukan divestasi saham kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing setelah 5 (lima) tahun berproduksi.

KELIMA : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT dalam Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

Kepala,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
- 2. Gubernur .....
- 3. Kepala SKPD
- 4. Bupati .....
- 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten .....
- 6. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten .....
- 7. Camat .....

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



PETA WILAYAH UZUN USAM A PERTAMBANGAN  
 PEMONON  
 DESA  
 KECAMATAN  
 KUMUJATEN  
 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



USAM WISUP :  
 Usam (WU) :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Provinsi :  
 Tanggal Pengukuran :  
 Legenda:

SUMBER PETA :  
 Hasil Pengukuran Perizinan

INSET PETA

KOP  
 SKPD PERIZINAN

SKALA

PETA

SKALA

U.S. 1000  
 U.S. 2000  
 U.S. 3000

U.S. 1000

U.S. 2000

U.S. 3000

U.S. 1000

U.S. 2000

U.S. 3000

U.S. 1000

U.S. 2000

U.S. 3000

U.S. 1000

KOORDINAT WILAYAH  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

NAMA PERUSAHAAN : .....

LOKASI

DUSUN/DUKUH : .....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

KOMODITAS : .....

LUAS WILAYAH : .....

| NO   | BUJUR TIMUR | LINTANG SELATAN |
|------|-------------|-----------------|
| 1.   |             |                 |
| 2.   |             |                 |
| Dst. |             |                 |

Kepala SKPD Perizinan

.....  
NIP.....

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001